



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN

IZIN PENANGANAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN KETERPADUAN ANTARA PROSES PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_

Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_

No. Telp/HP : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	✓/x	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Profil perusahaan meliputi <div>a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah didaftarkan di Kemenkumham;</div> <div>b. komposisi kepemilikan saham;</div> <div>c. susunan pengurus;</div> <div>d. bidang usaha perusahaan (kecuali perseorangan);</div>		
3.	Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan/Pemilik (kecuali perseorangan); Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Kuasa;		
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan / Pelaku usaha untuk perorangan;		
5.	Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha), pemenuhan komitmen;		
6.	Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;		
B. PEMENUHAN KOMITMEN			
1.	Keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah;		
2.	Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika;		
C. PEMENUHAN KEWAJIBAN			
1.	Membuat rencana kerja, laporan usaha, dan laporan kemitraan pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;		
2.	Menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan;		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	11 HK

Catatan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Ket :

1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan